

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil analisis yang telah dilakukan pada wajib pajak pegawai tetap yang beragama Islam yang telah melakukan perhitungan zakat profesi terhadap penghasilannya yang diperoleh selama bekerja pada KPP Pratama Jakarta Pademangan periode 2011, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Zakat profesi dan Pajak Penghasilan memiliki objek zakat maupun pajak yang sama yaitu penghasilan, yang merupakan acuan untuk menghitung besarnya zakat profesi dan pajak penghasilan yang akan dikeluarkan oleh *muzakki* (wajib pajak).
2. Zakat profesi akan dikenakan pada *muzakki*, apabila telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas selama penghasilan 1 (satu) tahun atau 524 kg beras atau setara Rp. 3.144.00/bulan dan Rp. 37.728.000/tahun dengan kadar zakat sebesar 2,5%.
3. Zakat yang telah dibayarkan pada badan atau lembaga amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dapat menjadi pengurang pajak penghasilan yang akan dihitung dan dilaporkan pada saat pengisian SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Yang dimana, berdasarkan perhitungan terhadap kelima wajib pajak tersebut dan kemudian melakukan perbandingan antara perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi

kerja, pada saat wajib pajak belum melakukan pengurangan terhadap zakat yang telah dikeluarkan, dan dengan perhitungan terhadap PPh yang telah melakukan pengurangan terhadap zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* (Wajib Pajak) maka PPh pasal 21 akan mengalami lebih bayar dikarenakan selisih nilai (adanya pembayaran zakat) pada PPh tersebut.

B. Saran - saran

1. Zakat dan pajak merupakan kewajiban yang harus dibudayakan sebagai bentuk kepedulian kepada negara dan agama agar tercipta kesejahteraan ekonomi yang baik terhadap masyarakat.
2. Dengan adanya penjelasan mengenai zakat profesi dapat mengurangi pajak penghasilan, diharapkan baik pemerintah maupun instansi yang berkaitan dengan zakat dan pajak mampu meningkatkan pendapatan dari sektor zakat dan pajak sehingga program yang sedang dijalankan oleh instansi perpajakan dapat tercapai dengan hasil yang baik dan maksimal.
3. Melalui penjelasan ini, alangkah lebih baik masyarakat bisa bersikap lebih dewasa untuk menilai dan memaknai arti dari kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun agama, karena pada dasarnya baik zakat maupun pajak juga memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat umum. Bukan untuk membebani masyarakat.